



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKOLAH TINGGI PERIKANAN

JALAN AUP PASAR MINGGU JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON. (021) 7806874, 78830275 FAKSIMILE, (021) 7805030, 78830275
LAMAMAN : <http://www.stp.kkp.go.id>

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
Nomor : KEP. 336 / STP/KP.440/VII/2018

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN TAHUN 2018

KETUA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik, dipandang perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat Sekolah Tinggi Perikanan;
 - bahwa untuk pembentukan Tim sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
 - Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 32 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.04/MEN-KP/KP.430/IX/2016 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan tentang Tim Pengelola Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat.
 - Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat Sekolah Tinggi Perikanan.
 - Tim Pengelola Pelayanan Publik Tim Pengelola Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat Sekolah Tinggi Perikanan mempunyai tugas:
 - Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permintaan informasi dan konsultasi.
 - Melakukan kegiatan pelayanan publik.
 - Menanggapi pengaduan dari masyarakat atau Badan Hukum.
 - Menerapkan standar pelayanan.
 - Melaksanakan survei kepuasan pelanggan/masyarakat atau Badan Hukum Pengguna produk layanan dan informasi publik.
 - Melaporkan kegiatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan secara periodik.
 - Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana semestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2018

Ketua,


Ir. Mochammad Heri Edy, MS
NIP. 19600620 198503 1 005

Tembusan Yth :

- Sekretaris Badan Riset SDM KP;
- Kepala Pusat Pendidikan KP.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
Nomor : KEP. 336 / STP/KP.440/III/2018
Tanggal : 31 Juli 2018

**TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN TAHUN 2018**

Pengarah : Ir. Mochammad Heri Edy, MS
Penanggung Jawab : Dra. Ani Leilani, M.Si
Ketua : Gusti Aries, A.Pi, M.Si
Wakil Ketua : Tonny Kusumo E, A.Pi, M.Si
Sekretaris : Irfan Syah, SE
Anggota : 1. Heru Santoso, S.Pi, M.Si
2. Emil Fris Dwiya tmo, S.St.Pi, M.S.T.Pi
3. Yusrizal, S.Pi, M.Si
4. Arif Wahyudi, SE
5. Nur Syarif Hidayat, SP
6. Muhammad Noor Auliya, S.Sos, M.AP
7. Achmad Raj Gedion, A.Md
8. Fadhilah Anshori, S.Kem

Ketua

Ir. Mochammad Heri Edy, MS
NIP. 19600620 198503 1 005

